

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA PALEMBANG MELALUI PENYALURAN KUR SYARIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Listiawati

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, South Sumatera, Indonesia

E-mail: listiawati_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial. Masalah kurangnya modal membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan dan kendala dalam mengembangkan usahanya. Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pembiayaan KUR Mikro pada BSI Syariah KCP A Rivai berjalan dengan baik. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro pada BSI Syariah KCP A Rivai dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan menggunakan 5C, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan. Peran pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP A Rivai berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan cara memberikan bantuan modal usaha, dan masukan kepada para nasabah, serta memberikan pengawasan agar pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan peningkatan pendapatan nasabah serta perubahan terhadap status ekonomi para nasabah. Pembiayaan KUR Mikro berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah.

Keywords: *Pengembangan, KUR Syariah, Usaha Mikro, BSI*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah sangat bergengsi di dunia bisnis saat ini, bahkan pada tahun 2022 UMKM berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pasca Pandemi. UMKM memiliki peranan yang sangat penting karena telah banyak menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi Tingkat pengangguran. Tentunya harus ada Lembaga yang mendukung UMKM dari segi

pendanaan, dan salah satu Lembaga keuangan yang memberikan layanan terhadap pendanaan UMKM adalah Bank. Bank terbagi menjadi dua macam, Bank konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan landasan dan prinsip-prinsip Islam. Produk unggulan yang ada di bank syariah adalah produk pembiayaan *Murabaha*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menghasilkan kesepakatan yang di dalam perbankan syariah di sebut nota akad.

Bank Syariah yang menyediakan dana kredit UMKM dan terhindar dari *Riba* dan menggunakan akad *Murabaha* adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) (Rudi, 2017). Penyalur KUR terbesar di Indonesia saat ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), karena telah banyak Masyarakat saat ini yang berminat terhadap akad-akad syariah. Kredit Usaha Mikro (KUR) merupakan layanan pendanaan yang membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya (Anshori, 2018).

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba, maka hal ini menjadi dasar penerapan pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai dasar bagi keuntungan mereka, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) dan berbagai mekanisme lain yang sesuai dengan hukum syariah.

Perbankan syariah biasanya memilih untuk menginvestasikan dana mereka dalam bisnis dan proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti industri halal (makanan, farmasi, dll.) atau proyek yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang mirip dengan perbankan konvensional, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, KUR Syariah dan asuransi. Namun, produk-produk ini dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi. Hal ini membuat mereka lebih terbuka untuk mendukung usaha mikro yang sering kali sulit mengakses pembiayaan konvensional karena kebijakan bunga yang tinggi.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan sektor ekonomi yang penting dalam banyak negara, termasuk di Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pendapatan rumah tangga, dan mendiversifikasi perekonomian lokal. Mereka juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. UMKM sering menghadapi tantangan salah satunya akses terbatas terhadap pembiayaan.

Pemerintah Kota Palembang aktif dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai program, termasuk penyediaan akses keuangan melalui KUR dan program lainnya, serta pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM. Perkembangan ekonomi lokal, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga berpengaruh pada jumlah dan pertumbuhan UMKM di Palembang. Ini termasuk tingkat konsumsi, pasar lokal, dan investasi dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. KUR Syariah memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Prosesnya biasanya lebih sederhana dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam pembagian risiko antara bank dan peminjam. Dengan membiayai usaha mikro, perbankan syariah turut serta dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal di Kota Palembang. Ini mencakup dukungan terhadap berbagai sektor seperti perdagangan, industri kecil, pertanian, dan jasa, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat (Wahid dkk, 2021)

Perbankan Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga berperan dalam edukasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha mikro. Mereka membantu meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan, pengelolaan risiko, dan strategi bisnis yang berkelanjutan. KUR Syariah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan sektor usaha mikro di daerah. Perbankan syariah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan syariah juga terus mengembangkan inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Hal ini termasuk pengembangan produk tabungan, asuransi, dan instrumen keuangan lain yang mendukung pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan.

Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan konvensional, tetapi juga sebagai agen pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Palembang, khususnya dalam mendukung perkembangan usaha mikro melalui penyaluran KUR Syariah.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data yaitu data sekunder, kemudian jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan, selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari literatur-literatur yang berkorelasi atau sejalan dengan inti bahasan penelitian yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, serta analisis data yang digunakan yaitu deksriptif dimana data-data yang terkumpul dideskripsikan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari anlisi yang dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP A Rivai

Berdasarkan hasil wawancara di ketahui bahwa pengertian dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan program dari pemerintah yang disalurkan oleh Bank. Limit yang diberikan sebanyak Rp.200.000.000.00 per nasabah, dan KUR merupakan pembiayaan yang langsung di jamin oleh pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah Selaku Costumer Servis Bank Syariah Indonesia KCP A Rivai Beliau menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan Kredi Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP A Rivai: *“Pertama, nasabah mendatangi Bank BSI terdekat untuk membuat permohonan, lalu nasabah akan di minta untuk mengisi aplikasi pembiayaan, setelah itu nasabah akan di minta untuk melengkapi beberapa dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, Foto Copy NPWP (diatas Rp. 55.000.000) surat keterangan jika nasabah belum menikah, umur nasabah minimal 21 tahun disertai dengan surat keterangan dari daerah setempat. Jiks semua dokumen teah disiapkan nasabah akan diminta untuk melakukan slip OJK, lalu permohonan dari nasabah akan di proses oleh bank, dan nasabah akan di minta untuk menunggu informasi atau panggilan dari bank.”*

Sektor yang ada di dalam pembiayaan Bank BSI KCP A Rivai kata Ibu Siti Aisyah Yaitu sebagai berikut: *“Sektor-sektor yang terdapat dalam pembiayaan di BSI A Rivai Yaitu sektor produksi yang terdiri dari perdagangan, peternakan, perikanan, dan industri makanan. Lalu terdapat juga sektor perdagangan yang meliputi pedagang sembako, dan pedagang kaki lima. KUR Mikro Syariah ini pembiayaan yang disalurkan kepada usaha yang layak dan produktif, khususnya yang belum pernah mengajukan pembiayaan di bank, dengan plafon pembiayaan minimal 55 juta maksimal 200 juta, dan nasabah yang melakukan pembiayaan*

KUR mikro syariah sebagian besar memiliki usaha dalam sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor perdagangan.”

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada Ibu Nurhasana terkait prosedur pembiayaan produk KUR Mikro syariah oleh Bank BSI KCP A Rivai, berikut penjelasannya: *“KUR BSI Syariah merupakan pembiayaan yang disalurkan BSI Syariah dan bekerjasama dengan pemerintah. BSI Syariah sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia di percaya menyalurkan KUR Syariah dan sasaran utamanya adalah Masyarakat menengah ke bawah, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian kelas menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi langsung dengan bank, dengan maksimal plafon Rp. 200 juta.”* *“Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan pembiayaan dengan agunan yang sifatnya tidak wajib, plafon KUR Mikro Syariah minimal 55 juta maksimal 200 juta itu satu nasabah”*

Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BSI adalah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun disini untuk akad wakalah nya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah. Akad murabahah bil wakalah ini juga merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad harus ada ijab qabulnya. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR dengan akad murabahah bil wakalah dibolehkan dalam islam asal syarat syari'ahnya jelas dan dipenuhi.”

Adapun mengenai prosedur pelaksanaan dari Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KUR. Menurut Ibu Sri Hartini beliau mengatakan bahwa: *”akad KUR Syariah sama seperti pembiayaan Syariah lainnya, menggunakan Akad Murabahah yaitu akad jual beli prosedur yang ditetapkan yaitu sesuai dengan prosedur Islam dengan berlandaskan al'qur'an dan hadist.”* Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dari Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR di BSI menurut Ibu Sri Hartini beliau mengatakan bahwa: *”tahapan pembiayaan yang telah disetujui oleh bank yang meliputi akad (dengan penanda tangan berkas), SP3 (Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan), nasabah menyerahkan biaya-biaya, dan setelah selesai nasabah menunggu pencairan. Alasan Bank BSI menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 6 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BSI KCP A Rivai”*.

2. Analisis Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro

Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI)KCP A Rivai adalah jenis KUR Mikro BSI sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi maupun sebagai kredit konsumtif. Artinya selain bisa dipakai guna pengembangan bisnis UMKM, pembiayaan BSI KUR Mikro merupakan pembiayaan yang di berikan Bank Syariah Indonesia (BSI)KCP A Rivai untuk membantu penambahan modal UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diketahui Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan dalam pengembangan usaha mikro. Survei yang dilakukan pihak internal BSI Syariah menyatakan bahwa Pembiayaan KUR Mikro sangat berperan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan margin ringan dan banyak manfaat. Dengan adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah nasabah yang memiliki usaha dan memerlukan pinjaman kredit dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan usahanya meningkat.

Berikut adalah penuturan nasabah BSI SyariahKCP A Rivai yang menangani pembiayaan KUR Mikro Syariah: *“dengan adanya KUR Mikro Syariah ini bisa membantu perekonomian, siklus usaha mikro bisa berjalan, perputaran usaha lancar, dan usaha meningkat. “Banyak manfaat yang didapat, soalnya kan dengan margin yang ringan, jadi untuk usaha kelas mikro, kelas menengah ke bawah sangat terbantu. Perubahan tentunya, dampak ekonomi kelas menengah bawah bagi sektor usaha mikro yang belum bankable semakin terbantu dan diharapkan semakin meningkat usahanya. Berdasarkan survei internal kami, KUR Mikro Syariah sangat berperan. Data per akhir tahun pencapaian kita meningkat pesat. Adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan omset pendapatan usaha sembako saya, semula barang dagangan di toko kami kurang lengkap, sekarang sudah memenuhi kebutuhan pelanggan kami dan semua lengkap stok di toko. Alhamdulillah omset yang saya dapatkan meningkat, sehingga sekarang bisa kredit rumah. Pembiayaan KUR ini sangat membantu dalam pengembangan usaha sembako saya, semula pendapatannya sedikit, Jadi produksi setiap harinya itu bisa lebih banyak, dan omset/ pendapatan yang saya dapat juga bertambah”*.

Peran pembiayaan BSI KUR Mikro dalam meningkatkan usaha nasabah dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap nasabah. Pernyataan Ibu Novi terkait pinjaman KUR Mikro Beliau menjelaskan bahwa: *“saya mengajukan pembiayaan BSI KUR Mikro sebesar Rp 100.000.000,00 yang digunakan untuk menambah modal usaha jualan pakaian, sebelumnya toko saya karyawannya cuma satu mbak, setelah saya rasa toko saya semakin rame jadi saya menambah satu orang karyawan mbak untuk membantu saya jualan dan Ibu Novi mengatakan setelah mendapatkan pembiayaan pendapatannya dapat meningkat,*

dalam 3 bulan terakhir pendapatan saya rata-rata meningkat. Yang awalnya perbulan cuma Rp 1.500.000,00-Rp 2.000.000,00 perbulannya, dalam 4 bulan terakhir ini rata-rata bisa mendapatkan Rp 3.000.000,00- Rp 4.000.000,00 tetapi ada juga dalam 4 bulan terakhir ini pendapat saya tidak meningkat dari bulan januaripertengahan bulan febuari. dari awal sampai pembiayaan saya sudah berjalan Bank Syariah Indonesia sangat membantu saya di mulai dari saat saya mengajukan pembiayaan dan sampai saat ini pegawai dari Bank Syariah Indonesia terus memberi masukan terhadap usaha saya agar usaha saya dapat terus berkembang.”

3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya bahwa:

a. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KCP. A Rivai

1) Sumber Dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa karyawan bagian AOM di BSI Syariah KCP A Rivai , menyatakan bahwa pendanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari Bank namun mendapat Subsidi dari Pemerintah sebesar 6%. Hal ini sesuai dengan peraturan kementerian koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan bahwa sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah (Ali, 2019).

2) Penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Diketahui bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Dari hasil wawancara kepada petugas BSI Syariah KCP A Rivai memang pembiayaan ini sasarannya lebih ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank. Hal ini sesuai dengan peraturan kementerian koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan bahwa sasaran pembiayaan KUR Mikro Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah. Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, BSI Syariah KCP A Rivai dinilai sudah tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah karena penyaluran KUR Mikro oleh BSI Syariah KCP A Rivai didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian RI. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada beberapa karyawan. Penerima KUR Mikro Syariah harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Usaha yang dijalankan nasabah sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Penyaluran KUR Mikro

Syariah diprioritaskan pada usaha produksi yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.

3) Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Benar adanya bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jika dianalisis prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KCP A Rivai sudah jelas memuat hal tersebut.

Prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap Pengajuan Pembiayaan Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah secara tertulis. Karena sebagian usaha mikro berlokasi di wilayah pedesaan, Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank BSI Syariah KC Sibolga. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan fotocopy KK, fotocopy Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin 62 Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB & STNK/ Sertifikat dan Telah Melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- b) Tahap BI Checking Pada tahap ini Petugas BSI Syariah KCP A Rivai melakukan BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.
- c) Tahap Survei yang dilakukan oleh petugas BSI Syariah KCP A Rivai dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. Pada pembiayaan produktif seperti KUR Mikro Syariah ini
- d) Tahap Analisis Pembiayaan terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat usaha nasabah

secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Pegawai Bank BSI Syariah KCP A Rivai memastikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik mark up yang dapat merugikan BSI Syariah. Pada tahap analisis ini Account Officer Micro (AOM) BSI Syariah KCP A Rivai telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C. Menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan benar sehingga dapat menghasilkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang sehat, berkualitas, serta nasabah yang amanah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pada AOM yang menyatakan bahwa sejauh ini di BSI Syariah KCP A Rivai belum ditemukan pembiayaan bermasalah dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

- e) Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada BSI Syariah KCP A Rivai mengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head (UH). AOM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.
- f) Tahap Pencairan dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada BSI Syariah KCP A Rivai dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Akad Murabahah bil Wakalah ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad Wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah bukan hanya menerima dana dari BSI Syariah namun harus menjalankan amanah atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati. Petugas BSI Syariah KCP A Rivai memberikan kepercayaan pada nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Pembiayaan ditandatangani nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad Wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad Murabahah pada saat penyetoran bukti pembelian barang kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah, jika Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: BSI Syariah KCP A Rivai menyalurkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah fokus pada usaha mikro sektor perdagangan. Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KCP A Rivai berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya kendala, dilaksanakan secara tepat sasaran yaitu untuk kelompok usaha yang layak dan produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Adapun pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah pemodalannya yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat. Kantor layanan BSI Syariah KCP A Rivai mampu menjangkau pelosok, memiliki jumlah Account Officer Micro (AOM) yang lebih banyak, berpengalaman dan terbiasa dalam menyalurkan pembiayaan mikro.

Saran peneliti yaitu dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI Syariah KCP A. Rivai, diharapkan pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Untuk para pelaku usaha mikro untuk tidak mencampurkan penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gasjah Mada University Press, 2018
- Abdul Majid,. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis,. Bandung: Interes Media, 2014
- Abdul Wahid, dkk,. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pengembangan Usaha Mikro." Dalam Jurnal Robust-Research Business and Economics Studies Vol. 1, No. 1, (2021): hlm. 91-104.
- Abdullah Rudi. "Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Pada PT Bank Muamalat." dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 1, (2017): hlm. 61.
- Ahmad Nizar. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan,. Bandung: Citapustaka, 2016.
- Ardhansyah Putra, dkk,. Bank dan Lembaga Keuangan Linnya. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014
- Ascarya,. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*,. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Costa Prayoga Willem da,. “Peran Pembiayaan KUR BRI Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampuan Bank BRI Di Unit Sawojajar.” dalam jurnal *Ekonomi dan Bisnis* dalam jurnal *Ekonomi dan Bisnis* (2013): hlm. 968-971.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahan.*, t.t.
- Dewi Anggraini, dkk,. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI).” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3 (Februari 2013).
- Drs. Ali Makhfud, M.A,. “Bank Syariah Prinsip dan Perkembangan di Indonesia.” dalam *Jurnal Madani Syari’ah* Vol. 1 (Januari 2019).
- Fatania Ramadlani, dkk,. “Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah* Volume 2 Nomer 2, (April 2022).
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Hamdan Firmansyah, dkk,. *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania, 2021.